

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN

UANG DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Aryaputra Satria Ardiska

30302100396

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING
UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN
UANG DI INDONESIA



Disusun Oleh:

Arvaputra Satria Ardiska

30302100396

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H

NIDN : 060.1128.601

Tanggal, 8 - NOV - 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN UANG DI
INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ARYAPUTRA SATRIA ARDISKA

30302100396


Telah dipertahankan di depan Penguji

Pada tanggal, 30 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim penguji

Ketua,




Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn
NIDN. 0621027401

Anggota,



Dr. H. Ahmad hadi Prayitno, S.H, M.H
NIDN. 0608048103

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN. 0601128601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., MH
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aryaputra Satria Ardiska

Nim : 30302100396

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Di Indonesia" adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2024

Yang menyatakan



**ARYAPUTRA SATRIA
ARDISKA**

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aryaputra Satria Ardiska

Nim : 30302100396

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi / dengan judul: "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Di Indonesia". Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 10 November

2024

Yang menyatakan



ARYAPUTRA SATRIA

ARDISKA

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”

Q.S. Al-Qasas Ayat 77

“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik.”

Ali Bin Abi Thalib.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada Orang tua Bapak Ardian firmandani dan Ibu Ika Pristiprahara Sukawati tercinta, atas doa, harapan, dan dukungan yang tak pernah lelah diberikan untuk bisa mewarnai kehidupan penulis.

Dosen pembimbing penulis, Bpk Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, atas bimbingan dengan penuh kesabaran, didikan, dan dukungan yang selalu diberikan sehingga penulis terus termotivasi untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dengan berhasil menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas rahmat, hidayah, dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Di Indonesia" sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat S-1 Sarjana Ilmu Hukum. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat-Nya, semoga kita termasuk ummat-Nya yang selalu mendapat syafa'at hingga akhir kelak.

Selama proses penyusunan karya sederhana ini, penulis mengakui kekurangan dan kendala yang penulis alami, tetapi berkat bantuan, dukungan, dan kasih sayang orang-orang di sekitar, penulis merasa termotivasi dan bertekad untuk menyelesaikan tahap akhir dalam perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H sekertaris prodi S. I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islamn Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNISSULA selaku tenaga pendidik yang telah meluangkan waktu, memberi ilmu, menasihati, dan memberi

perhatian kepada penulis sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga yang akan selalu penulis ingat.

7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu penulis dengan memberi kemudahan dalam proses mengurus administrasi hingga skripsi ini selesai.
8. Itsna Lailiyatul Fitri yang siap sedia 24 jam untuk selalu memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
10. Berbagai pihak yang turut membantu penulis melalui doa dan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekeliruan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk meluruskan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 10 November 2024

Yang menyatakan

ARYAPUTRA SATRIA ARDISKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematik Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENEGAKAN PENGGELAPAN UANG	14
A. Tinjauan umum tentang penggelapan uang dan sistem peradilan tindak pidana	14
1. Pengertian Penggelapan Uang.....	14
2. Macam-Macam Bentuk Penggelapan Uang.....	16
3. Perinsip dan tujuan mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia	19
B. Analisis terhadap implementasi Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan uang.....	28
C. Tinjauan Tentang Pelaku Penggelapan.....	36

D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Uang dalam Perspektif Islam....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di indonesia	48
B. Regulasi	49
C. Sistem Penerapan Hukum.....	51
D. Sumber Daya Manusia (SDM).....	53
E. Faktor – faktor penyebab penggelapan uang	56
F. Analisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan.....	57
G. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum	60
H. Solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSAKA.....	66



ABSTRAK

Penggelapan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, baik terhadap stabilitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berperan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia saat ini, dan (2) apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan uang. Berdasarkan analisis yuridis normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder secara berkala. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kasus kemudian dianalisis secara kualitatif.

Simpulan dalam penelitian ini bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggelapan uang di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelemahan dalam pengawasan internal.

Saran dalam penelitian ini yaitu Memperkuat Pengawasan Internal melalui Teknologi dan Audit Berkala: Penggunaan teknologi seperti sistem audit berbasis digital dan pelaporan otomatis perlu diperluas di semua institusi, terutama lembaga pemerintah dan perusahaan yang mengelola dana besar. Meningkatkan Pendidikan Antikorupsi dan Transparansi di Tempat Kerja: Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari pelatihan rutin di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelaku, Penggelapan Uang

ABSTRACT

Embezzlement is a form of economic crime that has a significant impact on both economic stability and public trust in financial institutions and the government. In the context of Indonesian law, the crime of embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and a number of other regulations, such as Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Law enforcement against perpetrators of embezzlement is carried out by the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK), which play a role in the process of investigation, prosecution, and imposition of sanctions. The problems in this study are (1) how is the law enforcement against perpetrators of embezzlement in Indonesia today, and (2) what are the factors that influence the occurrence of embezzlement. Based on normative legal analysis

This study uses a normative legal approach, namely research carried out by using a method of reviewing library materials or secondary data periodically. Research specifications use descriptive. Data sources are primary and secondary data. Data collection through document studies and case studies is then analyzed qualitatively. The conclusion in this study is that law enforcement against perpetrators of embezzlement in Indonesia still faces various obstacles even though it has a strong legal basis, as regulated in the Criminal Code and the Corruption Eradication Law. Embezzlement in Indonesia is influenced by a number of factors related to social and economic conditions, and weaknesses in internal supervision.

The suggestions in this study are Strengthening Internal Supervision through Technology and Periodic Audits: The use of technology such as digital-based audit systems and automated reporting needs to be expanded in all institutions, especially government institutions and companies that manage large funds. Improving Anti-Corruption Education and Transparency in the Workplace: Anti-corruption education should be part of routine training in government institutions and private companies.

Keywords: Law enforcement, Perpetrators, Embezzlement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggelapan uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun negara. Di Indonesia, kasus penggelapan uang kerap kali mencuat dan menjadi perhatian publik karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kelembagaan. Tindak pidana penggelapan uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹ memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan lainnya karena sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan kepercayaan atau kedekatan.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang lebih banyak mendapat kritikan dibandingkan dengan pujian. Mayoritas masyarakat akan beropini jika hukum di Indonesia itu diperjual belikan, dan yang membelinya adalah mereka yang memiliki kedudukan, nama besar, dan kekuasaan, yang memiliki banyak

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), L.N. 1946-73, Pasal 372 (Indonesia 1946).

uang pasti terbebas dari jeratan hukum walaupun melanggar ketentuan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang seharusnya digunakan untuk mencari keadilan malah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tidak asing di telinga masyarakat terdapat istilah bahwa 'hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah' atau biasa disebut hukum tebang pilih². Dengan demikian masyarakatpun menganggap jika para penegak hukum tak bisa lagi diharapkan dalam menegakkan hukum secara komprehensif dan juga adil sebab hukum di Indonesia bisa dibeli.

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang mengatur tindak pidana ini, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Permasalahan yang kerap dihadapi antara lain lemahnya pengawasan, lambatnya proses penyidikan, serta kendala dalam penuntutan dan peradilan yang sering kali disebabkan oleh ketidakcukupan bukti atau ketidakjelasan batasan dalam undang-undang. Selain itu, korupsi di kalangan penegak hukum dapat memperburuk situasi, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang di Indonesia telah menjadi topik kajian penting dalam berbagai penelitian sebelumnya.

² Kristianto, M. J., *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: BINUS University, 2024)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang di Indonesia telah menjadi topik kajian penting dalam berbagai penelitian. Dalam penelitiannya berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia menyoroiti penerapan Pasal 372 KUHP dan tantangan dalam penegakan hukum terkait penggelapan dana di sektor keuangan, terutama lemahnya pembuktian dan tekanan ekonomi*³. Dalam studi *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan yang Melibatkan Korporasi di Indonesia menyoroiti kasus besar seperti Bank Century dan PT Asuransi Jiwasraya, menunjukkan bahwa pengaruh kekuatan politik sering kali memperumit proses hukum. Dalam Studi Kasus: Penegakan Hukum Penggelapan Uang dalam Hubungan Kepercayaan (Fidusia) membahas penggelapan dalam hubungan fiduciary yang mempersulit proses hukum karena celah regulasi yang ada*⁴. Melalui penelitian *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penggelapan Uang dengan Menggunakan Teknologi Keuangan menyoroiti pentingnya peraturan yang lebih ketat dalam sektor keuangan berbasis teknologi, karena penegak hukum sering kesulitan mengikuti perkembangan fintech. Terakhir*⁵, dalam *Kajian Hukum Tentang Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan Uang menganalisis penerapan pasal ini di pengadilan dan menekankan perlunya aturan pelengkap untuk menangani kasus penggelapan yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan keluarga atau*

³ Siti Anisa Rahmawati, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan yang Melibatkan Korporasi di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hal. 62.

⁴ Dewi Lestari, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penggelapan Uang dengan Menggunakan Teknologi Keuangan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), hal. 73.

⁵ Bambang Suryadi, *Kajian Hukum Tentang Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan Uang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020).

hubungan profesional. Penelitian-penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang lebih responsif serta implementasi yang lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap penggelapan uang di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah secara mendalam aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam kasus-kasus konkret penggelapan uang. Pengkajian sistematis terhadap peraturan yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku di masyarakat⁶. Pendekatan ini sering digunakan untuk menilai apakah aturan hukum tertentu sudah diterapkan dengan benar sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penguatan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penggelapan uang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan teoretis bagi para penegak hukum dalam menghadapi kasus penggelapan uang, serta mendorong adanya revisi atau penyempurnaan regulasi yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, dengan penegakan hukum yang lebih efektif,

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 15.

diharapkan dapat tercipta iklim keadilan yang lebih baik dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia pada saat ini?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penggelapan uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penggelapan Uang di Indonesia.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penggelapan Uang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai penegakan hukum di Indonesia. Dengan fokus pada kasus penggelapan uang, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi tentang bagaimana hukum

pidana diterapkan dalam kasus kejahatan ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi atau mahasiswa hukum yang tertarik untuk mendalami aspek-aspek hukum terkait penggelapan dan penegakannya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menyempurnakan regulasi dan meningkatkan penegakan hukum terhadap penggelapan uang.

3. Manfaat Sosial

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penggelapan uang serta mendorong terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga solusi praktis bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penjelasan di atas mencakup beberapa istilah kunci dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Berikut penjelasan beberapa terminologi yang relevan:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses menerapkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara. Penegakan ini dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Dalam konteks pidana, penegakan hukum

melibatkan investigasi, penangkapan, penyidikan, serta proses peradilan untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada kinerja aparat hukum dan ketegasan penerapan regulasi.

2. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk tindak pidana seperti penggelapan. Pelaku dapat bertindak sendiri atau dalam kerjasama dengan pihak lain untuk melanggar hukum, dan mereka dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus penggelapan uang, pelaku adalah orang yang secara ilegal mengambil, menggunakan, atau mengalihkan uang yang bukan miliknya.

3. Penggelapan

Penggelapan adalah tindakan mengambil atau menggunakan harta milik orang lain secara ilegal, yang pada awalnya dipercayakan kepada pelaku. Di Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sering kali dilakukan dalam konteks hubungan kepercayaan, seperti dalam bisnis, perbankan, atau hubungan fiduciary. Penggelapan uang adalah salah satu bentuk penggelapan yang paling umum dan sering kali melibatkan dana besar yang berpotensi merugikan banyak pihak.

4. Uang di Indonesia

Uang di Indonesia adalah alat tukar yang sah yang diatur oleh undang-undang dan diakui dalam semua transaksi ekonomi. Tindak pidana yang terkait dengan uang di Indonesia, seperti penggelapan, dapat merugikan tidak hanya individu atau entitas tertentu, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kasus penggelapan uang di Indonesia sering kali melibatkan jumlah besar, dan dampaknya dapat meluas hingga mempengaruhi sektor keuangan dan publik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pendekatan yuridis normatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder secara berkala⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan penggelapan uang di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada kajian normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku untuk mengetahui apakah regulasi yang ada sudah memadai dalam menangani kasus penggelapan uang. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

jurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana penggelapan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif. penelitian deskriptif dapat menggambarkan fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, dalam penelitian ini adalah Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer ialah data yang peneliti peroleh dengan melalui wawancara dengan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, serta para ahli hukum mengenai permasalahan yang sedang peneliti teliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Biasanya dalam bentuk peraturan-perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 tentang Penggelapan.
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis seperti jurnal, hasil- hasil penelitian, skripsi, artikel dan lain- lain yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penggelapan Uang di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan-bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dsb. Bahan hukum pelengkap yang peneliti gunakan dalam meneliti Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penggelapan Uang di Indonesia adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu:

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang digunakan untuk menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan penggelapan uang dan penegakan hukumnya. Dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan kebijakan dan literatur akademik yang mendukung pemahaman teori dan praktik penegakan hukum dalam kasus penggelapan. Melalui analisis dokumen ini, peneliti dapat membandingkan aturan-aturan yang berlaku dengan realitas di lapangan, serta mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum yang ada dalam menangani penggelapan uang.

b. Studi kasus

Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara rinci kasus-kasus penggelapan uang yang telah terjadi, dengan fokus pada penanganan

hukumnya dan implikasinya terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan meneliti kasus-kasus penggelapan uang yang signifikan, seperti kasus di PT Asuransi Jiwasraya atau Bank Century, untuk memahami bagaimana proses hukum berjalan, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta bagaimana putusan pengadilan dijatuhkan. Studi kasus memberikan wawasan terperinci mengenai praktik penegakan hukum di lapangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melalui tahap pengumpulan data yang berasal dari dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan seperti KUHP, regulasi terkait tindak pidana penggelapan, putusan pengadilan terkait penggelapan uang, dan literatur akademik yang mendukung pemahaman teori dan praktik penegakan hukum dalam kasus penggelapan. kemudian membandingkan aturan-aturan yang berlaku dengan realita di lapangan, serta mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum yang ada dalam menangani penggelapan uang. Kemudian proses pengklafisikasian dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kemudian ditarik sebuah konklusi yang diuraikan secara deskriptif.

G. Sistematik Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari, definisi dan teori terkait penggelapan uang, pembahasan mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia dan analisis terhadap implementasi Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan uang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana tentang penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia pada saat ini dan apa faktor yang mempengaruhi penggelapan uang di Indonesia. Analisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan, hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENEGAKAN PENGGELAPAN UANG

A. Tinjauan umum tentang penggelapan uang dan sistem peradilan tindak pidana

1. Pengertian Penggelapan Uang

Penggelapan uang merupakan tindakan kriminal yang melibatkan penguasaan atau menyembunyian barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 372 hingga Pasal 377. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai definisi, jenis, dan teori yang terkait dengan penggelapan uang.

Penggelapan uang sendiri didefinisikan sebagai tindakan di mana seseorang, dengan sengaja dan melawan hukum, menguasai barang milik orang lain yang sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Ini termasuk pengambilalihan uang yang dipercayakan kepada seseorang untuk dikelola, seperti dalam kasus pegawai yang mengelola keuangan perusahaan.

Penegakan hukum menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari Bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya di tengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup

pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat⁸.

Pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan sepintas sepertinya sama, namun mengandung arti yang sangat berbeda luas. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘lawenforcement’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, adalah hukum material, merupakan penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman. Penulis memakai istilah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang menggambarkan perbedaan hukum dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparatur Negara yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, penyidik, penasehat hukum, penuntut, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana⁹.

⁸ Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Jakarta: Bina Cipta, (2010), hal. 140.

⁹ Jimly Asshiddiqie, melalui <http://www.docudesk.com>, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial: diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

2. Macam-Macam Bentuk Penggelapan Uang

Adapun jenis-jenis penggelapan uang tindak pidana penggelapan uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan KUHP:

- a. Penggelapan biasa, mengacu pada tindakan di mana seseorang menguasai barang milik orang lain tanpa niat jahat awalnya. Ancaman hukuman maksimal adalah 4 tahun penjara.
- b. Penggelapan ringan, dikenakan pada kasus di mana nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp250.000, dengan ancaman hukuman lebih ringan.
- c. Penggelapan dengan pemberatan, terjadi ketika pelaku memiliki hubungan kerja dengan pemilik barang, yang membuat tindakan mereka lebih serius. Hukuman bisa mencapai 6 tahun penjara.

Modus operandi penggelapan, pelaku penggelapan sering menggunakan berbagai modus operandi untuk melakukan kejahatan ini, antara lain:

- a. Pemalsuan Dokumen: Membuat dokumen palsu untuk mengambil uang orang lain.
- b. Pencatatan Palsu: Mengubah atau memanipulasi catatan keuangan untuk menyembunyikan penggelapan.
- c. Penggunaan Rekening Bank Fiktif: Membuka rekening bank dengan identitas palsu untuk menampung dana yang digelapkan.

Modus operandi penggelapan uang, dalam praktiknya, penggelapan uang sering kali dilakukan melalui beberapa modus operandi, antara lain:

- a. Pemalsuan Dokumen: Pelaku membuat atau mengubah dokumen resmi untuk menyembunyikan atau mengklaim penguasaan uang orang lain secara ilegal.
- b. Pencatatan Palsu: Manipulasi terhadap sistem pencatatan keuangan sering dilakukan untuk menyembunyikan penggelapan. Misalnya, catatan pendapatan atau pengeluaran sengaja diubah untuk menutupi kejahatan.
- c. Penggunaan Rekening Bank Fiktif: Pelaku membuka rekening bank dengan identitas palsu atau menggunakan nama orang lain untuk menampung uang yang digelapkan agar tidak terlacak.

Penegakan hukum dan moralitas, penegakan hukum bukan hanya soal melaksanakan peraturan tertulis atau hukum formal (formal law), tetapi juga tentang hukum material, yang mencakup nilai-nilai keadilan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Moralitas (dari bahasa Latin “mos” yang berarti adat kebiasaan) memandu perilaku manusia, dan hukum harus mencerminkan moral serta nilai-nilai tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum harus berperan dalam menjaga martabat manusia serta menciptakan keadilan substantif, tidak hanya prosedural.

Dalam proses penegakan hukum yang mencakup pelaporan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, hingga vonis dan pemyarakatan kembali, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi:

- a. Moralitas: Kejahatan penggelapan harus diadili bukan hanya berdasarkan peraturan tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek moral dan keadilan yang berlaku di masyarakat.
- b. Penegakan Hukum dalam Arti Sempit dan Luas: Prof. Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum dalam arti sempit (*formil*) sebagai upaya yang dilakukan aparat hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim. Sementara dalam arti luas (*material*), penegakan hukum adalah penegakan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus mampu menjadikan hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dengan mengedepankan keadilan.

Teori-teori yang relevan dengan penggelapan uang

- a. Teori moralitas hukum

Teori ini menyatakan bahwa hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Penggelapan uang dianggap sebagai pelanggaran tidak hanya terhadap hukum tertulis tetapi juga terhadap norma moral yang berlaku, di mana kepercayaan dan integritas menjadi bagian penting.

- b. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa individu melakukan kejahatan berdasarkan kalkulasi rasional tentang biaya dan manfaat. Pelaku penggelapan uang mungkin menganggap bahwa risiko tertangkap lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan finansial yang akan diperoleh,

sehingga mereka melakukan tindakan tersebut dengan pertimbangan logis.

c. Teori kontrol sosial (social control theory)

Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial, seperti kepercayaan antara majikan dan karyawan, melemah. Dalam konteks penggelapan, pelaku yang merasa tidak terikat secara kuat dengan norma-norma sosial dan hukum lebih mungkin untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

d. Teori tanggung jawab hukum (legal responsibility theory)

Dalam kasus penggelapan uang, tanggung jawab hukum sangat penting, terutama karena pelaku biasanya berada dalam posisi kepercayaan. Tanggung jawab ini menuntut agar pelaku menjaga aset yang dipercayakan kepada mereka dan mengelolanya sesuai dengan hukum. Penggelapan terjadi ketika tanggung jawab ini disalahgunakan.

e. Teori peluang kejahatan (opportunity theory)

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan, termasuk penggelapan uang, sering kali terjadi ketika ada peluang yang terbuka, seperti kurangnya pengawasan atau kontrol internal dalam organisasi. Pelaku memanfaatkan celah-celah ini untuk melakukan tindakan penggelapan tanpa terdeteksi.

3. Perinsip dan tujuan mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia

Penegakan hukum pidana adalah proses pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana yang berlaku oleh pihak yang berwenang dengan tujuan

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memastikan ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dan eksekusi putusan. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah mencegah dan menanggulangi tindak pidana, memberikan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat beberapa komponen utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Kepolisian, bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pidana. Kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana di tingkat awal.
- b. Kejaksaan, memegang peranan dalam proses penuntutan. Jaksa bertugas membawa kasus ke pengadilan dan menuntut pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan, berperan dalam pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara pidana. Pengadilan memberikan penilaian objektif atas bukti-bukti dan keterangan yang diajukan di persidangan.
- d. Lembaga pemasyarakatan, bertugas dalam eksekusi putusan pidana, terutama dalam menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan, Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum pidana yang terdapat dalam buku "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" oleh Eddy O.S. Hiariej:

- a. Prinsip Legalitas, prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada undang-undang yang mengatur dan menetapkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini dikenal dengan istilah *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang." Prinsip ini melindungi individu dari penuntutan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum jelas dan dapat dipahami¹⁰.
- b. Prinsip proporsionalitas, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Ini berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu berat untuk pelanggaran ringan, dan sebaliknya, hukuman untuk pelanggaran berat harus cukup berat untuk mencerminkan keseriusannya. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana¹¹.
- c. Prinsip subsidiaritas, prinsip subsidiaritas menyatakan bahwa kriminalisasi suatu tindakan harus menjadi pilihan terakhir setelah semua alternatif hukum lainnya telah dipertimbangkan. Ini berarti bahwa

¹⁰ Eddy.O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 10.

¹¹ Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 10.

sebelum suatu tindakan dijadikan tindak pidana, perlu dicari solusi lain yang lebih ringan, seperti sanksi administratif atau mediasi. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kasus di pengadilan dan meminimalkan dampak negatif dari proses hukum terhadap individu¹².

- d. Prinsip toleransi, prinsip toleransi mengacu pada penghormatan terhadap kebebasan individu dan pengakuan bahwa tidak semua perilaku yang tidak diinginkan harus dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, prinsip ini mendorong penggunaan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran hukum, terutama untuk pelanggaran yang bersifat ringan atau tidak merugikan orang lain secara langsung. Dengan demikian, prinsip ini berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia¹³.
- e. Prinsip aplikabilitas, prinsip aplikabilitas menekankan pentingnya penerapan hukum pidana yang praktis dan efektif. Hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan dalam praktik tanpa menimbulkan kebingungan atau kesulitan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Prinsip ini juga mencakup kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat¹⁴.

¹² Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 10.

¹³ Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 10.

¹⁴ Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 10.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Korupsi dalam penegakan hukum, kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sering kali menjadi penghambat utama dalam tercapainya keadilan¹⁵.
- b. Overcrowding di lembaga pemasyarakatan, penuhnya kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius, di mana penanganan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara maksimal¹⁶.
- c. Kekurangan sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia, terutama dalam hal jumlah penyidik, jaksa, dan hakim, sering kali mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum¹⁷.

Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten: Masih sering terjadi ketidakteraturan dalam penerapan hukum di berbagai daerah, terutama dalam kasus-kasus dengan tingkat kerumitan yang tinggi¹⁸. Beberapa upaya reformasi telah dan sedang dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, antara lain:

¹⁵ Huda, M. (2020). "Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50(1), hal. 45-67.

¹⁶ Hartono, J. (2019). "Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial." *Jurnal Penegakan Hukum* 6(2), hal. 123-138.

¹⁷ Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 25(3), hal. 189-205.

¹⁸ Alamsyah, R. (2020). "Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum* 28(4), hal 45-60.

- a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan para aparat penegak hukum dapat bekerja lebih profesional dan berintegritas¹⁹.
- b. Reformasi lembaga pemasyarakatan, pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan, seperti pemberian program rehabilitasi bagi narapidana dan pengurangan kapasitas dengan menerapkan hukuman alternatif²⁰.
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penerapan sistem teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, seperti e-court dan e-procurement, untuk memastikan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Studi kasus penegakan hukum pidana di Indonesia: kasus penggelapan uang oleh PT Asuransi Jiwasraya

Salah satu kasus penggelapan uang besar di Indonesia yang menggemparkan publik adalah kasus penggelapan dana di PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini melibatkan sejumlah besar dana milik nasabah yang seharusnya dikelola untuk investasi asuransi, namun diselewengkan oleh oknum di dalam perusahaan tersebut. Kasus ini merupakan salah satu contoh penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam skala besar di sektor asuransi dan keuangan.

PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan asuransi milik negara (BUMN) yang bertujuan memberikan layanan asuransi kepada

¹⁹ Fitria, D. (2021). "Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Melalui Pendidikan dan Pelatihan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 10(2), hal. 89-100.

²⁰ "Reformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum dan Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5(1), hal. 33-45.

masyarakat Indonesia. Namun, pada tahun 2019, terungkap adanya indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jiwasraya gagal membayar klaim polis nasabah karena defisit keuangan yang besar. Dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa kerugian negara mencapai sekitar Rp 16,8 triliun akibat salah urus investasi oleh Jiwasraya.

Penggelapan ini melibatkan skema investasi saham dan reksa dana yang tidak transparan serta pengelolaan aset yang berisiko tinggi. Manajemen Jiwasraya mengalihkan dana nasabah ke investasi yang tidak aman dan akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan para nasabahnya.

Kasus Jiwasraya mulai diselidiki oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2019, yang kemudian menahan beberapa tersangka dari kalangan manajemen Jiwasraya dan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan investasi tersebut. Pada Juni 2020, Heru Hidayat, salah satu tersangka utama yang juga merupakan pemilik PT Trada Alam Minera, divonis penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang²¹.

Selain Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Hanson International, juga divonis hukuman penjara seumur hidup dan diwajibkan membayar ganti rugi senilai Rp 6 triliun. Mereka terbukti

²¹ Sari, I. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sektor Keuangan: Studi Kasus Jiwasraya." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 18(2), hal. 234-245.

menyalahgunakan dana investasi nasabah Jiwasraya untuk kepentingan pribadi melalui skema manipulasi saham.

Kasus Jiwasraya memberikan dampak yang signifikan pada sektor asuransi di Indonesia, terutama pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi milik negara. Ribuan nasabah mengalami kerugian besar karena ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim polis mereka.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan regulasi sektor asuransi di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang²².

Kasus Jiwasraya memicu berbagai upaya reformasi di sektor asuransi dan keuangan. Pemerintah membentuk Jiwasraya Putra, sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan untuk menyelamatkan nasabah yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah juga memperketat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para pelaku penggelapan uang di Jiwasraya, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan kewajiban membayar ganti rugi, dianggap sebagai upaya tegas dalam menegakkan

²² Kurniawan, E. (2020). "Analisis Kasus Penggelapan Dana di PT Asuransi Jiwasraya: Kelemahan dan Pelajaran yang Dapat Dipetik." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12(3), hal. 150-160.

hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi dan penggelapan uang.

Penegakan hukum pidana di Indonesia memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Studi kasus penggelapan uang di PT Asuransi Jiwasraya menyoroiti bagaimana sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kejahatan kerah putih yang melibatkan penggelapan dana dalam jumlah besar. Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan keuangan dan ketidaktransparanan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penggelapan dana publik. Dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan kepada para pelaku utama, seperti Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputra, sistem peradilan pidana berhasil menegakkan hukum dengan tegas.

Meskipun begitu, kasus Jiwasraya juga menyoroiti kelemahan dalam sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Kasus ini mendorong adanya reformasi dan perbaikan di sektor keuangan, khususnya terkait regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi. Reformasi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat penegakan hukum pidana,

meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Kasus penggelapan dana Jiwasraya menunjukkan betapa pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas dalam mencegah penyalahgunaan dana masyarakat. Kasus ini juga menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat merugikan banyak pihak dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Penegakan hukum yang tegas melalui vonis berat terhadap pelaku, serta upaya reformasi di sektor keuangan, menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Penegakan hukum pidana yang kuat, termasuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku, merupakan langkah penting dalam memberikan efek jera dan memastikan bahwa kasus-kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Dengan demikian, kasus Jiwasraya menjadi contoh penting dalam melihat bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia berfungsi dalam menghadapi kejahatan finansial besar yang berdampak luas pada masyarakat.

B. Analisis terhadap implementasi Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan uang.

Analisis terhadap Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan Uang Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Pasal ini berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²³"

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP. Untuk dapat menjerat seseorang dengan Pasal 372 KUHP, beberapa unsur harus terpenuhi, yaitu:
 - a. Adanya barang milik orang lain: Barang tersebut bukanlah milik pelaku, melainkan milik orang lain.
 - b. Barang berada dalam kekuasaan pelaku secara sah: Barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena perbuatan pidana awal (bukan karena mencuri, misalnya), tetapi diberikan atau dipercayakan kepadanya secara sah.
 - c. Adanya niat untuk menguasai secara melawan hukum: Pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, yang artinya mengambil alih kepemilikan barang untuk kepentingannya sendiri tanpa izin atau persetujuan pemilik asli.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

d. Perbuatan dilakukan dengan sengaja: Harus terbukti bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja mengambil atau mempertahankan barang tersebut.

2. Implementasi Pasal 372 dalam Kasus Penggelapan Uang

Pada kasus penggelapan uang, barang yang dimaksud adalah uang yang dipercayakan kepada pelaku. Misalnya, seseorang yang diberikan mandat untuk mengelola uang perusahaan tetapi kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, dapat dikenakan Pasal 372.

Dalam beberapa kasus penggelapan uang, sering terjadi uang tersebut tidak secara langsung diberikan kepada pelaku, melainkan pelaku mendapatkan akses atau penguasaan secara sah, seperti melalui posisi pekerjaan atau relasi bisnis. Hal ini tetap memenuhi unsur penggelapan, asalkan pelaku sengaja dan melawan hukum menguasai uang tersebut. Contoh kasus nyata di Indonesia yang sering muncul adalah:

- a. Pegawai atau manajer keuangan yang menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi²⁴.
- b. Pengurus koperasi yang menggunakan dana anggota untuk hal-hal di luar kepentingan koperasi tanpa izin atau persetujuan.

3. Permasalahan dalam Implementasi Pasal 372 KUHP. Walaupun Pasal 372 KUHP secara jelas mengatur mengenai penggelapan, implementasinya dalam praktik hukum sering menghadapi beberapa kendala:

²⁴ Hukum Pidana Indonesia: *Teori dan Praktik*,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 45-50.

- a. Pembuktian Unsur Niat dan Kesengajaan: Dalam banyak kasus penggelapan, sulit untuk membuktikan niat jahat atau kesengajaan pelaku. Beberapa pelaku berargumen bahwa mereka tidak bermaksud untuk menggelapkan uang, melainkan mengalami kesulitan ekonomi atau bermaksud mengembalikan uang tersebut.
 - b. Perbedaan antara Penggelapan dan Hutang Piutang: Banyak kasus penggelapan uang yang menjadi perdebatan hukum mengenai apakah tindakannya termasuk penggelapan atau hanya masalah perdata seperti sengketa hutang piutang. Apabila pelaku memang memiliki niat untuk mengembalikan uang, namun terlambat, maka unsur penggelapan bisa saja gugur.
 - c. Sanksi yang Relatif Ringan: Pidana penjara maksimal empat tahun dianggap oleh sebagian pihak sebagai sanksi yang terlalu ringan, terutama dalam kasus penggelapan dalam jumlah besar. Hal ini mendorong wacana untuk merevisi atau memperberat sanksi bagi pelaku penggelapan.
4. Penyelesaian kasus penggelapan uang. Dalam banyak kasus, penyelesaian penggelapan uang sering kali ditempuh melalui mediasi atau upaya pengembalian uang kepada korban, sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Pengembalian kerugian korban bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku. Namun, jika pelaku tidak kooperatif atau uang yang digelapkan dalam jumlah besar, maka kasus ini akan berlanjut pada proses hukum pidana.

5. Studi kasus: Penggelapan uang dalam konteks perusahaan. Sebagai contoh kasus, dalam sebuah perusahaan besar, Studi Kasus: Penggelapan Uang dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya

Salah satu kasus penggelapan uang terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini mencakup skandal keuangan dengan nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 16,8 triliun, menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus ini juga menarik perhatian publik karena melibatkan beberapa orang penting, termasuk para eksekutif Jiwasraya, manajer investasi, dan beberapa perusahaan yang terlibat dalam transaksi keuangan²⁵.

Kasus ini bermula ketika PT Asuransi Jiwasraya, yang merupakan perusahaan milik negara di bidang asuransi, mengalami gagal bayar polis nasabah pada tahun 2018. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana yang dikelola Jiwasraya telah disalahgunakan oleh para pejabatnya untuk berinvestasi dalam aset-aset berisiko tinggi dan manipulasi pasar saham. Uang nasabah, yang seharusnya dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kestabilan asuransi, digunakan untuk kepentingan pribadi dan korporasi dengan motif keuntungan cepat melalui praktik penggelapan dan korupsi.

Pelaku Utama dalam Kasus Jiwasraya:

²⁵ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya," 2020.

1. Hendrisman Rahim (mantan Direktur Utama Jiwasraya) dan beberapa eksekutif lainnya dinyatakan bersalah karena mereka dianggap bertanggung jawab atas kebijakan investasi yang menyebabkan kerugian besar. Hendrisman dan beberapa terdakwa lainnya dinyatakan bersalah atas penggelapan uang yang diinvestasikan.
2. Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, dua pengusaha yang mengendalikan beberapa perusahaan investasi, juga dinyatakan bersalah karena bekerja sama dalam manipulasi pasar saham dengan tujuan memperoleh keuntungan dari dana yang dikelola Jiwasraya.

Dalam kasus Jiwasraya, unsur-unsur Pasal 372 KUHP terkait penggelapan uang sangat jelas:

1. Barang milik orang lain, dana yang dikelola oleh Jiwasraya adalah milik nasabah, yang seharusnya diinvestasikan dengan aman untuk kepentingan mereka. Para pejabat Jiwasraya hanya memiliki wewenang untuk mengelola dana tersebut, bukan untuk memilikinya.
2. Barang berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, sebagai pejabat dan eksekutif, mereka memang secara sah berwenang untuk mengelola investasi dana nasabah Jiwasraya. Namun, mereka menyalahgunakan kewenangan ini dengan mengalihkan dana ke investasi berisiko tinggi dan menguntungkan diri sendiri.
3. Niat untuk menguasai secara melawan hukum, investigasi menunjukkan adanya niat jahat dari para pejabat Jiwasraya dan pihak-pihak yang terkait untuk menguasai dan menggunakan dana nasabah

secara melawan hukum. Tindakan mereka jelas menunjukkan penggelapan karena mereka tidak mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

4. Dilakukan dengan sengaja, para pelaku dengan sengaja dan terencana melakukan tindakan manipulasi pasar dan penggelapan dana, yang terbukti dari berbagai transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Jiwasraya dan perusahaan-perusahaan terkait.

Kasus ini diwarnai dengan beberapa tantangan hukum, termasuk:

1. Kompleksitas transaksi keuangan, penggelapan dalam kasus ini melibatkan manipulasi pasar saham dan investasi ke aset berisiko tinggi yang membutuhkan investigasi mendalam dari BPK dan otoritas terkait. Kompleksitas ini memperlambat proses hukum²⁶.
2. Pengembalian dana yang sulit, meskipun para pelaku dihukum, pengembalian kerugian nasabah menjadi permasalahan utama. Sebagian besar aset yang digunakan dalam manipulasi pasar telah hilang atau sulit untuk ditelusuri, sehingga penggantian kerugian bagi nasabah membutuhkan waktu dan penanganan khusus²⁷.

Dalam kasus Jiwasraya, sejumlah pelaku dijatuhi hukuman pidana berat. Hendrisman Rahim dan beberapa pelaku lainnya dijatuhi hukuman

²⁶ A. H. M. Luthfi, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 15(1) (2021), hal. 75-80.

²⁷ A. H. M. Luthfi, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 15(1) (2021), hal. 75-80.

penjara seumur hidup. Sanksi ini mencerminkan keseriusan kejahatan yang mereka lakukan, terutama karena besarnya kerugian yang ditimbulkan dan dampak terhadap kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi.

Selain hukuman pidana, pengadilannya juga memerintahkan penyitaan aset para terdakwa untuk mengembalikan sebagian kerugian negara dan nasabah. Namun, hingga saat ini, pengembalian penuh masih menjadi tantangan, mengingat banyaknya aset yang sudah hilang atau tidak lagi dapat dilacak.

Kasus Jiwasraya merupakan contoh besar dari implementasi Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan uang. Penggelapan yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan ini bukan hanya melibatkan dana yang sangat besar, tetapi juga menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Melalui proses hukum, unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP terbukti secara jelas dalam kasus ini. Namun, kasus ini juga menyoroti tantangan dalam pemulihan kerugian dan pentingnya peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana publik.

Implementasi Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan uang memiliki landasan hukum yang jelas, namun tantangannya terletak pada pembuktian niat dan unsur kesengajaan. Selain itu, perlunya revisi sanksi agar lebih berat sering menjadi perdebatan dalam kasus-kasus yang melibatkan jumlah kerugian yang signifikan. Meski demikian, proses

hukum penggelapan uang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemilik hak atas uang atau barang yang disalah gunakan.

C. Tinjauan Tentang Pelaku Penggelapan

Pelaku penggelapan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang melibatkan penguasaan atau penggunaan harta atau uang orang lain secara ilegal, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa penggelapan adalah tindakan mengambil barang atau uang milik orang lain yang ada dalam penguasaan pelaku, tanpa seizin pemilikinya.

Tindakan penggelapan bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, dan bentuknya beragam, seperti penggelapan aset perusahaan, penggelapan pajak, atau penggelapan dana organisasi. Motif di balik tindakan penggelapan umumnya adalah untuk keuntungan pribadi, yang dapat dilakukan melalui manipulasi dokumen, pencatatan palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan.

Karakteristik utama pelaku penggelapan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Kepercayaan: Biasanya pelaku penggelapan memiliki akses atau kepercayaan dari korban, misalnya dalam bentuk pengelolaan keuangan perusahaan.
2. Manipulasi dan Penipuan: Pelaku sering menggunakan metode manipulatif, seperti mencatat data palsu atau memalsukan tanda tangan, agar tindakannya sulit terlacak.

3. Keuntungan Finansial: Motif utama adalah untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi dengan cara yang melanggar hukum.

Pelaku penggelapan adalah individu yang menyalahgunakan kepercayaan atau kewenangan yang dimilikinya untuk menguasai, mengalihkan, atau menggunakan aset atau uang yang bukan miliknya secara melawan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372, penggelapan adalah tindakan mengambil atau menguasai harta benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya, tetapi bukan miliknya, dengan tujuan untuk memiliki atau menggunakannya sendiri tanpa hak²⁸.

1. Motif penggelapan

Motif penggelapan bervariasi, namun umumnya didorong oleh kebutuhan finansial, gaya hidup mewah, atau rasa ketidakpuasan dalam pekerjaan. Faktor ekonomi pribadi, tekanan sosial, serta kesempatan yang dianggap minim risiko dapat menjadi alasan seseorang melakukan penggelapan²⁹. Pelaku yang memiliki akses terhadap dana atau aset perusahaan sering kali tergoda untuk mengambil keuntungan pribadi, apalagi jika pengawasan yang ketat tidak diterapkan.

2. Karakteristik pelaku

Umumnya, pelaku penggelapan memiliki posisi yang memungkinkan akses terhadap aset atau dana organisasi. Karakteristik utama dari pelaku penggelapan adalah kemampuan untuk menyalahgunakan kepercayaan.

²⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 256.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 50.

Misalnya, pegawai keuangan yang memahami kelemahan sistem akuntansi perusahaan lebih mudah melakukan manipulasi data. Pelaku sering kali pintar menyembunyikan jejak keuangan melalui teknik-teknik yang kompleks, sehingga tindakan mereka tidak mudah terdeteksi³⁰.

3. Metode dan teknik penggelapan

Penggelapan sering dilakukan melalui metode yang terencana, seperti pemalsuan dokumen, pencatatan transaksi fiktif, atau pengalihan dana tanpa izin. Pelaku mungkin menggunakan keterampilan di bidang akuntansi, administrasi, atau teknologi informasi untuk menutupi perbuatan mereka. Contohnya adalah melakukan transaksi bayangan atau membagi-bagi dana ke dalam akun-akun kecil yang sulit dilacak³¹. Penggelapan juga bisa terjadi secara bertahap atau melalui skema berulang yang terencana dalam waktu panjang, misalnya dengan cara menambahkan pengeluaran fiktif pada laporan keuangan perusahaan.

4. Dampak penggelapan

Penggelapan dapat berdampak pada kerugian finansial yang signifikan bagi individu, perusahaan, atau bahkan negara. Selain kerugian materi, penggelapan menimbulkan dampak psikologis pada korban yang merasa kepercayaannya dikhianati. Pada skala organisasi, penggelapan dapat mengakibatkan penurunan reputasi dan kredibilitas perusahaan.

³⁰ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (California: University of California Press, 1988), hal. 45.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 123.

Kerugian finansial yang besar juga dapat mengganggu operasional, bahkan mengakibatkan kebangkrutan perusahaan³².

5. Sanksi hukum

Di Indonesia, pelaku penggelapan dapat dikenakan pidana penjara atau denda sesuai Pasal 372 KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku penggelapan adalah hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda, yang disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan³³. Selain itu, pelaku penggelapan dapat dijatuhi hukuman tambahan, seperti pencabutan hak untuk menduduki posisi tertentu di organisasi. Selain hukuman formal, pelaku penggelapan sering menghadapi konsekuensi sosial dan profesional yang merugikan, termasuk kehilangan reputasi dan jaringan sosial.

Penggelapan termasuk kejahatan *white-collar* yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan atau lembaga. Hukuman bagi pelaku penggelapan di Indonesia bervariasi tergantung dari nilai dan dampak kerugian yang ditimbulkan, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Uang dalam Perspektif Islam

Untuk membahas perspektif hukum Islam terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum Islam,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 95.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, hal. 259.

pandangan terhadap tindak pidana penggelapan, serta relevansinya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia³⁴. Berikut adalah pembahasan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam proposal skripsi tersebut:

1. Definisi dan pandangan hukum islam terhadap penggelapan uang

Dalam perspektif hukum Islam, penggelapan uang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari tindak pidana pencurian atau *ghasb* (mengambil atau menggunakan harta orang lain tanpa izin). Penggelapan juga dapat dikaitkan dengan tindakan khianat (pengkhianatan), yaitu suatu perbuatan yang melanggar kepercayaan yang diberikan seseorang dalam pengelolaan harta atau kepentingan orang lain.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah dan kejujuran³⁵. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyinggung tentang bahaya pengkhianatan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Misalnya, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

³⁴ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), hal. 145-160.

³⁵ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 29.

Dari ayat diatas bahwa umat Islam dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil (tidak sah), kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hukuman terhadap pelaku penggelapan dalam hukum Islam bisa bermacam-macam, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana dan kerugian yang diakibatkan. Sanksi yang bisa diterapkan di antaranya hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim, dan bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang dirasa adil oleh otoritas hukum³⁶.

2. Sanksi ta'zir dalam hukum Islam

Dalam kasus penggelapan uang, hukum Islam lebih sering menerapkan hukuman ta'zir. Hukuman ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus penggelapan yang menyebabkan kerugian besar bagi korban, sanksi yang diberikan bisa berupa pemulihan kerugian, denda, penjara, atau hukuman sosial. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan ganti rugi kepada korban.

Hukuman ta'zir ini memungkinkan hakim atau otoritas hukum untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, dampak yang ditimbulkan, dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini memberikan keluwesan dalam penegakan hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 6, hal. 108-110.

3. Relevansi dengan hukum positif di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Pasal 372, yang menyebutkan bahwa penggelapan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain yang dipercayakan atau berada di bawah penguasaan pelaku secara melawan hukum. Hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku penggelapan adalah pidana penjara maksimal empat tahun atau denda.

Meskipun Indonesia menggunakan sistem hukum positif yang berbasis pada KUHP, pandangan hukum Islam mengenai penggelapan bisa memberikan perspektif tambahan dalam menegakkan keadilan, terutama dalam masyarakat yang mayoritas Muslim. Hukum Islam dapat dijadikan rujukan etika dan moral bagi penegakan hukum, terutama dalam menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan amanah.

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum di Indonesia juga mempertimbangkan hukum adat dan norma agama, terutama di wilayah yang memiliki penerapan hukum syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan sebagai salah satu acuan dalam menentukan kebijakan hukum yang terkait dengan penggelapan uang.

4. Upaya penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam

Hukum Islam menekankan pentingnya *ishlah* (perdamaian) dan masalah (kepentingan umum) dalam menyelesaikan konflik hukum, termasuk dalam kasus penggelapan. Jika pelaku penggelapan bersedia untuk mengembalikan uang yang digelapkan dan meminta maaf kepada korban,

maka mekanisme perdamaian bisa menjadi solusi alternatif yang dianjurkan dalam hukum Islam.

Selain itu, penegakan hukum yang adil dalam Islam juga mencakup pentingnya mencegah korupsi dan penggelapan uang melalui sistem pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang efektif. Dalam hal ini, penegakan hukum harus tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi masyarakat agar tindakan penggelapan tidak terulang kembali.

Perspektif hukum Islam dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang sangat menekankan pada keadilan, pengembalian hak-hak korban, dan pentingnya menjaga amanah. Hukum Islam juga memberikan fleksibilitas melalui penerapan hukuman *ta'zir*, yang memungkinkan penegakan hukum untuk disesuaikan dengan kondisi kasus dan tingkat keparahan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem hukum yang digunakan adalah hukum positif, pandangan hukum Islam tetap relevan, terutama dalam komunitas mayoritas Muslim, di mana nilai-nilai etika dan kejujuran sangat dijunjung tinggi.

Dalam perspektif Islam, penggelapan uang adalah tindakan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah (kepercayaan), dan kejujuran. Islam menekankan bahwa harta adalah amanah yang harus dijaga dan dikelola secara benar, bukan untuk disalahgunakan atau diambil tanpa hak. Tindakan penggelapan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak manusia (*haqul adami*) dan melanggar hukum Allah (*haqul*

Allah), karena menyakiti orang lain serta merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa konsep kunci dalam Islam yang terkait dengan penggelapan uang meliputi:

1. Amanah (Kepercayaan), dalam Islam, amanah adalah salah satu prinsip dasar. Allah memerintahkan setiap individu untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak menyalahgunakan harta yang bukan miliknya, harta yang diperoleh atau diamanahkan kepada seseorang harus dipergunakan sesuai tujuan dan kepentingan pemiliknya.

Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah Al-Mu'minun ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.

Dari ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menjaga amanah dan janji-janji mereka³⁷.

2. Keadilan dan kejujuran, Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui penggelapan, adalah haram. Tindakan tersebut menghilangkan keadilan dan merugikan orang lain.
3. Hisab dan akhirat, dalam ajaran Islam, setiap individu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah di akhirat. Oleh karena itu, tindakan penggelapan dianggap sebagai perbuatan

³⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Mu'minun (23:8).

yang tidak hanya merugikan orang lain di dunia, tetapi juga akan membawa dampak negatif bagi pelaku di akhirat.

4. Larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, penggelapan dianggap melanggar hukum Allah, karena mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak. Dalam Surah An-Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan firman Allah diatas supaya umat manusia tidak saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil atau tidak benar³⁸. Islam menekankan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti penggelapan, adalah haram dan dapat menimbulkan kerugian di dunia maupun di akhirat.

5. Dampak penggelapan dari perspektif Islam, penggelapan tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga merusak tatanan moral dan sosial. Dalam ajaran Islam, mengambil harta yang bukan milik sendiri akan mengurangi keberkahan hidup pelaku. Perbuatan seperti ini dianggap

³⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:29).

melanggar prinsip kebajikan dan akan berdampak pada spiritualitas individu, karena dosa penggelapan akan menciptakan perasaan gelisah atau hilangnya ketenangan³⁹. Dari perspektif sosial, penggelapan merusak kepercayaan masyarakat dan dapat mengurangi stabilitas ekonomi.


6. Pertanggungjawaban akhirat dan taubat, ajaran Islam percaya bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di akhirat. Penggelapan termasuk perbuatan zalim yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan akhirat pelaku. Untuk itu, Islam menganjurkan agar pelaku bertobat dengan cara mengembalikan harta yang telah diambil sebagai bentuk penebusan⁴⁰. Dalam konteks hukum Islam, seorang pelaku yang benar-benar bertaubat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan harta kepada pemiliknya sebelum kematian.
7. Sanksi dalam hukum syariah, di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, penggelapan termasuk tindakan kriminal yang dihukum dengan pidana yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain hukuman duniawi, seperti denda atau hukuman penjara, sanksi spiritual juga berlaku dalam Islam, yaitu berupa hisab atau perhitungan amal di hari akhir. Hukuman di dunia dianggap sebagai bentuk pencegahan dan pembalasan bagi pelaku, sedangkan hisab di akhirat adalah bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan⁴¹.

³⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 185.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 225

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and Prohibited in Islam*, (Beirut: Al-Falah Foundation, 2001), hal. 45.

Islam menerapkan hukuman untuk tindakan penggelapan yang didasarkan pada hukum syariah. Selain hukuman di dunia, seperti penegakan hukum pidana yang dijalankan di negara-negara dengan sistem syariah, penggelapan juga mengakibatkan hukuman spiritual di akhirat. Pelaku yang bertobat dari tindakan penggelapan diharapkan untuk mengembalikan harta yang telah digelapkan sebagai bagian dari penebusan dosa. Dalam ajaran Islam, tindakan penggelapan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat dan dapat mengurangi keberkahan pada kehidupan pelaku. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya menghindari perbuatan yang merugikan dan merusak hak-hak orang lain, serta mendorong umatnya untuk selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kasus penggelapan uang di Indonesia adalah implementasi peraturan yang bertujuan menindak pelaku dan mencegah kerugian negara atau individu yang lebih besar. Penegakan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan awal, Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, serta Pengadilan yang bertanggung jawab dalam memutus perkara berdasarkan bukti yang tersedia. Setiap institusi memiliki peran khusus yang saling berhubungan dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kasus penggelapan yang sering kali kompleks.⁴²

Proses penegakan hukum pada kasus penggelapan uang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah lamanya waktu penyelidikan dan pengumpulan bukti. Mengungkap bukti penggelapan sering kali membutuhkan waktu lama karena modus yang digunakan pelaku semakin kompleks, seperti menyembunyikan dana melalui jaringan internasional atau melibatkan pihak ketiga yang sulit dilacak. Selain itu, intervensi dari pihak berkepentingan tertentu juga kerap mengganggu kelancaran proses hukum, terutama dalam kasus dengan kerugian besar atau yang melibatkan tokoh berpengaruh. Pengaruh ini dapat melemahkan integritas proses hukum dan

⁴² Jurnal Dinamika Hukum, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," Volume 13, Nomor 1, Tahun 2013, hal. 1-15.

menciptakan ketidakadilan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus besar dibandingkan dengan kasus yang memiliki kerugian nominal lebih kecil.

Kendala yang sering muncul dalam proses penegakan hukum meliputi:

1. Proses penyidikan yang panjang, penyidikan untuk kasus penggelapan uang sering membutuhkan waktu lama karena kompleksitas pembuktian, terutama jika melibatkan aset yang disembunyikan atau dialihkan secara sistematis. Penyidik harus mampu melacak aliran dana yang mungkin tersebar di berbagai rekening atau lembaga keuangan.
2. Intervensi pihak tertentu, kasus yang melibatkan penggelapan dalam skala besar atau di lingkup perusahaan besar cenderung mengalami tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
3. Perhatian yang berbeda berdasarkan besaran kerugian, penanganan kasus biasanya lebih fokus pada penggelapan dengan jumlah kerugian besar, sedangkan kasus dengan nominal lebih kecil cenderung tidak mendapatkan prioritas yang sama. Ini disebabkan keterbatasan sumber daya penegak hukum yang tidak dapat menangani semua kasus secara bersamaan.

B. Regulasi

Regulasi terhadap tindak pidana penggelapan uang di Indonesia telah diatur melalui beberapa perangkat hukum yang meliputi KUHP dan peraturan khusus untuk mencegah korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 372, mengatur bahwa penggelapan uang merupakan tindak pidana yang harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu,

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi payung hukum bagi tindakan penggelapan dalam lingkup korupsi publik. UU ini memperluas cakupan tindakan penggelapan dengan memberi sanksi lebih berat kepada pelaku yang melibatkan uang negara atau instansi publik.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menerbitkan regulasi terkait pengawasan aktivitas perbankan dan jasa keuangan. Salah satunya adalah peraturan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang ditujukan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan. Meski regulasi sudah cukup ketat, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti koordinasi antar-lembaga yang kadang tidak sinkron dan lemahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan regulasi yang ada belum dapat berfungsi maksimal untuk mencegah penggelapan di berbagai sektor, terutama di sektor swasta yang cenderung lebih rentan terhadap praktik semacam ini.

Regulasi terkait penggelapan uang di Indonesia mencakup beberapa undang-undang dan peraturan yang menindaklanjuti tindak pidana ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372. KUHP mengatur penggelapan sebagai tindak pidana dan menetapkan hukuman bagi pelaku yang terbukti melanggar. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku penggelapan.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun lebih difokuskan pada korupsi, UU ini juga mencakup

tindakan penggelapan yang terkait dengan sektor publik dan mengatur sanksi yang lebih berat bagi penggelapan di institusi publik.

3. Peraturan OJK dan BI. OJK dan Bank Indonesia turut mengeluarkan peraturan untuk memperkuat pengawasan pada aktivitas perbankan dan sektor keuangan, yang rentan terhadap modus penggelapan uang. Regulasi ini mencakup pelaporan aktivitas mencurigakan, seperti yang diatur dalam peraturan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Meski regulasi sudah ada, tantangan dalam implementasinya meliputi:

1. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga: Kurangnya sinergi antara lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan OJK sering memperlambat penanganan kasus penggelapan.
2. Minimnya Pemahaman Masyarakat: Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka serta regulasi terkait penggelapan, membuat pelanggaran ini kerap tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

C. Sistem Penerapan Hukum

Sistem penerapan hukum di Indonesia untuk kasus penggelapan uang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan di pengadilan. Proses penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal yang kemudian akan digunakan dalam penyidikan lanjutan, sementara penuntutan dan peradilan memastikan bahwa

pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Namun, proses yang ideal ini sering kali tidak berjalan mulus di lapangan. Misalnya, keterbatasan teknologi sering kali menghambat penyidik dalam melacak aset atau dana yang disembunyikan, terutama dalam kasus yang menggunakan transaksi digital atau melibatkan negara lain. Teknologi yang digunakan oleh pelaku penggelapan juga sering kali lebih maju dibandingkan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh penegak hukum.

Selain keterbatasan teknologi, kendala dalam penerapan hukum juga meliputi kurangnya transparansi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kasus penggelapan yang melibatkan berbagai sektor atau yurisdiksi menuntut adanya kerjasama yang solid antar-lembaga, namun hal ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Selain itu, proses peradilan yang panjang sering kali menimbulkan beban psikologis bagi korban dan merugikan kredibilitas penegakan hukum. Reformasi sistem penerapan hukum, termasuk digitalisasi dan penggunaan teknologi forensik digital, menjadi langkah penting untuk memperbaiki efektivitas penanganan kasus penggelapan. Dengan sistem yang lebih modern dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Penerapan hukum dalam kasus penggelapan uang di Indonesia mencakup beberapa tahapan:

1. Penyelidikan dan penyidikan, dimulai dengan investigasi dan pengumpulan bukti yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik. Pada tahap ini, penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam melacak aliran dana,

terutama pada kasus yang melibatkan jaringan internasional atau teknologi digital.

2. Penuntutan dan peradilan, setelah bukti dirasa cukup, kasus diajukan ke pengadilan untuk proses peradilan. Proses ini seringkali menemui kendala dalam bentuk kompleksitas pembuktian, terutama jika transaksi dilakukan melalui mekanisme perbankan atau sistem digital yang sulit diakses.⁴³

Hambatan dalam penerapan hukum ini meliputi:

1. Keterbatasan teknologi, teknologi yang kurang memadai untuk mendeteksi modus digital, seperti pencucian uang melalui cryptocurrency atau aset digital lain, mengakibatkan kendala dalam pembuktian.
2. Kurangnya transparansi, koordinasi yang buruk antar-lembaga seringkali menyebabkan kebingungan dalam penyelidikan atau penanganan kasus.
3. Proses peradilan yang panjang, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam persidangan mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan korban dan menurunkan efektivitas proses hukum.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum sangat penting dalam menangani kasus penggelapan uang. SDM yang kompeten di bidang ini meliputi penyidik, penuntut, dan hakim yang memahami aspek teknis keuangan dan teknologi, serta perkembangan modus operandi penggelapan. Hakim yang harus memiliki kompetensi dalam menangani kasus-

⁴³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 92-94.

kasus keuangan yang rumit. Para penegak hukum ini harus memiliki kemampuan menganalisis transaksi keuangan dan memahami modus-modus terbaru yang digunakan dalam penggelapan uang. Tantangan yang dihadapi dalam hal SDM adalah kurangnya pelatihan khusus yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus penggelapan yang semakin kompleks. Contohnya, penggelapan yang menggunakan teknologi digital atau mata uang kripto memerlukan keahlian khusus yang belum sepenuhnya dimiliki oleh para penyidik di Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi tantangan ini, beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia telah mengadakan pelatihan khusus dan program sertifikasi bagi penyidik dan jaksa dalam bidang akuntansi forensik dan teknologi informasi. Meski demikian, jumlah aparat yang terlatih di bidang ini masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya kasus penggelapan uang yang terjadi. Selain pelatihan, pembentukan satuan tugas khusus yang beranggotakan para ahli di bidang keuangan dan teknologi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Adanya SDM yang memiliki keahlian khusus dan terfokus diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum, terutama dalam kasus penggelapan yang membutuhkan analisis mendalam dan pemahaman teknologi canggih.

Beberapa tantangan utama terkait SDM antara lain:

1. Kurangnya pelatihan khusus, banyak aparat penegak hukum yang kurang mendapatkan pelatihan mendalam mengenai tindak penggelapan yang

semakin rumit, terutama yang melibatkan teknologi digital. Misalnya, penggelapan melalui transaksi daring yang memerlukan pemahaman khusus.

2. Keterbatasan ahli forensik digital dan akuntansi forensik, dalam kasus besar, kehadiran ahli di bidang keuangan dan forensik digital sangat diperlukan. Namun, jumlah ahli yang tersedia saat ini masih terbatas, sehingga banyak kasus tidak bisa ditangani secara optimal.

Untuk mengatasi kekurangan ini, beberapa langkah telah diambil:

1. Pelatihan khusus dan sertifikasi, pelatihan mengenai akuntansi forensik dan teknologi digital menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum agar lebih siap dalam menangani kasus yang melibatkan penggelapan uang.
2. Pembentukan tim khusus, pembentukan satuan tugas atau tim khusus yang terdiri dari para ahli di bidang perbankan dan digitalisasi bertujuan untuk menangani kasus penggelapan yang lebih kompleks.

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Tantangan ini termasuk regulasi yang terkadang kurang sinergis, sistem hukum yang membutuhkan reformasi, dan kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Kendala ini mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan kurang efektif. Namun, dengan pembenahan dan peningkatan kualitas regulasi, teknologi, serta SDM, diharapkan pemberantasan penggelapan uang dapat lebih optimal dalam waktu mendatang.

E. Faktor – faktor penyebab penggelapan uang

1. Faktor ekonomi, kondisi keuangan yang sulit, kebutuhan mendesak, dan ketimpangan pendapatan sering menjadi pemicu individu untuk melakukan penggelapan uang. Kurangnya stabilitas ekonomi dapat membuat individu tergoda untuk melakukan tindakan melanggar hukum⁴⁴.
2. Faktor sosial dan budaya, budaya konsumtif, gaya hidup mewah, serta rendahnya moralitas dan etika profesional juga dapat menjadi penyebab penggelapan uang. Di beberapa kalangan, ada norma sosial yang cenderung menganggap perilaku seperti ini sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi⁴⁵.
3. Faktor organisasi dan sistem, lemahnya sistem pengawasan internal di perusahaan atau lembaga, kurangnya kontrol dalam manajemen keuangan, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar dapat memudahkan terjadinya penggelapan uang. Ketiadaan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan keuangan juga berkontribusi terhadap terjadinya kasus-kasus penggelapan⁴⁶.
4. Faktor individu, motivasi pribadi seperti keinginan cepat kaya, ambisi kekuasaan, serta sifat oportunistik dari pelaku juga dapat menjadi penyebab penggelapan. Individu yang memiliki akses mudah terhadap dana, namun lemah dalam integritas moral, cenderung melakukan penggelapan⁴⁷.

⁴⁴ Widyastuti, R., & Prabowo, H. (2021). Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), hal. 34-45.

⁴⁵ Rahman, F. (2020). Moralitas dan Etika dalam Budaya Konsumtif. *Jurnal Sosiologi*, 8(1), hal. 58-67.

⁴⁶ Nasution, A. (2019). Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Tindakan Penggelapan di Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), hal. 112-123.

⁴⁷ Suharto, E. (2018). Motivasi Individu dalam Tindak Kriminal. *Jurnal Psikologi*, 5(2), hal. 20-29.

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan penggelapan. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan penggelapan. Jika moral seseorang lemah, maka godaan penggelapan yang datang akan sulit ditepis. Godaan penggelapan bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

Contoh nyata kurangnya integritas yang menyebabkan penggelapan uang di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai kasus korupsi oleh pejabat publik. Salah satu kasus terkenal adalah kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat tinggi yang menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan dana anggaran proyek pembangunan infrastruktur. Pejabat tersebut dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan dan melakukan mark-up anggaran proyek untuk memperkaya dirinya sendiri, mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya diutamakan. Ketika akhirnya terungkap, kasus ini menunjukkan bagaimana kurangnya integritas dan tanggung jawab moral dapat merusak kepercayaan publik dan memperburuk ketidakadilan sosial, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi⁴⁸.

F. Analisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penggelapan, yaitu tindakan seseorang yang dengan sengaja menguasai

⁴⁸ Asmarani, S. (2022). Analisis Kasus Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Pejabat Publik. *Jurnal Hukum*, 14(4), hal. 200-215.

harta benda milik orang lain yang berada dalam penguasaannya, tetapi bukan miliknya. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penggelapan di Indonesia sebagian besar merujuk pada pasal ini.

Dalam prakteknya, Pasal 372 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas, namun penerapannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Contoh kasus penerapan Pasal 372 adalah kasus penggelapan dana perusahaan atau lembaga publik, di mana pelaku yang memiliki akses legal terhadap dana tersebut, dengan sengaja menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi⁴⁹.

Implementasi Pasal 372 dalam Sistem Peradilan. Dalam konteks normatif, implementasi Pasal 372 KUHP dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam sistem hukum di Indonesia, antara lain:

1. Prosedur penegakan hukum. Pasal 372 KUHP diterapkan oleh penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang menyelidiki adanya unsur-unsur penggelapan.
2. Pembuktian unsur pidana, dalam penerapan pasal ini, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan adanya niat melawan hukum dan penguasaan barang secara tidak sah oleh terdakwa.
3. Penegasan unsur penggelapan, pengadilan harus memastikan bahwa ada hubungan hukum yang sah antara pelaku dengan barang yang digelapkan

⁴⁹ Gunawan, T. (2021). Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), hal. 45-60.

sebelum tindakan penggelapan terjadi. Contoh, barang tersebut berada di bawah tanggung jawab pelaku dalam kapasitas profesionalnya.

4. Pembuktian unsur unsur penggelapan, salah satu kendala utama dalam penerapan Pasal 372 KUHP adalah pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dan unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) pelaku. Banyak kasus penggelapan yang sulit dibuktikan karena kurangnya saksi atau bukti yang cukup.
5. Lamanya proses penegakan hukum, proses hukum dalam kasus penggelapan seringkali memakan waktu lama karena rumitnya bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Penundaan dalam proses pengadilan dapat memberi peluang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak atau melarikan diri.
6. Sanksi dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini menetapkan pidana penjara maksimal 4 tahun, namun pengadilan dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat berdasarkan faktor-faktor pemberatan, seperti jumlah uang yang digelapkan atau dampak kerugian bagi korban⁵⁰.
7. Denda maksimal dalam pasal ini adalah sembilan ratus rupiah, namun ketentuan denda tersebut sudah tidak relevan dan jarang digunakan dalam praktik. Kini, pidana pokok yang dijatuhkan umumnya berupa pidana penjara⁵¹.

⁵⁰ Yuliana, D. (2020). Sanksi Pidana dalam Kasus Penggelapan Menurut KUHP. *Jurnal Hukum*, 6(3), hal. 134-145.

⁵¹ Yuliana, D. (2020). Sanksi Pidana dalam Kasus Penggelapan Menurut KUHP. *Jurnal Hukum*, 6(3), hal. 134-145.

8. Kewenangan penegak hukum, ada keterbatasan dalam koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan kasus penggelapan.

G. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Kelemahan dalam sistem peradilan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di dalam sistem peradilan seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus penggelapan. Penanganan yang lambat dan berbelit-belit dapat memperpanjang penyelesaian kasus⁵².
2. Korupsi dalam aparat penegak hukum, ada kecenderungan beberapa kasus penggelapan uang tidak ditangani secara optimal karena adanya korupsi dalam kalangan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum⁵³.
3. Teknologi yang terbatas, di era modern, banyak kasus penggelapan dilakukan dengan bantuan teknologi. Namun, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan siber menjadi hambatan dalam penanganan penggelapan yang kompleks⁵⁴.

⁵² Wicaksono, R. (2022). Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), hal. 201-210.

⁵³ Wicaksono, R. (2022). Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), hal. 201-210.

⁵⁴ Wicaksono, R. (2022). Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), hal. 201-210.

4. Kendala bukti dan saksi, dalam kasus penggelapan, seringkali sulit untuk mendapatkan bukti atau saksi yang kuat. Pelaku seringkali sudah menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti sebelum kasus tersebut sampai di pengadilan⁵⁵.

H. Solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan uang di Indonesia, diperlukan beberapa solusi dan rekomendasi:

1. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menangani kasus penggelapan, khususnya yang melibatkan teknologi⁵⁶.
2. Perbaiki sistem pengawasan internal, perusahaan, lembaga, dan institusi perlu memperketat sistem pengawasan internal agar tindakan penggelapan dapat dicegah sejak dini. Implementasi sistem audit yang ketat dan teratur juga sangat diperlukan⁵⁷.
3. Penerapan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum, penggunaan teknologi seperti data analytics, blockchain, dan forensic accounting dapat membantu dalam mendeteksi dan menelusuri kasus penggelapan uang, serta mempercepat proses pengumpulan bukti⁵⁸.

⁵⁵ Wicaksono, R. (2022). Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), hal. 201-210.

⁵⁶ Prasetyo, B. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), hal. 102-110.

⁵⁷ Prasetyo, B. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), hal. 102-110.

⁵⁸ Prasetyo, B. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), hal. 102-110.

4. Penguatan regulasi dan sanksi, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi yang ada terkait tindak pidana penggelapan uang dan memperketat sanksi bagi pelaku. Selain itu, peningkatan sanksi administratif dan perdata juga dapat memberikan efek jera⁵⁹.
5. Membangun kesadaran publik, masyarakat perlu lebih aktif berperan dalam mengawasi dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana penggelapan. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya etika dan moralitas dalam pengelolaan keuangan dapat membantu menekan angka kasus penggelapan⁶⁰.

Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan transparan.



⁵⁹ Prasetyo, B. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), hal. 102-110.

⁶⁰ Prasetyo, B. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), hal. 102-110.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki peran penting dalam menangani kasus penggelapan uang. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terganggu oleh beberapa faktor, termasuk proses birokrasi yang lamban, korupsi dalam lembaga penegak hukum itu sendiri, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam penyelidikan. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh atau pejabat tinggi, proses hukum sering kali mengalami hambatan, yang dapat menyebabkan kurangnya keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum terus dilakukan, hasilnya masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus penggelapan yang berulang.
2. Penggelapan uang di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelemahan dalam pengawasan internal. Faktor ekonomi, seperti tekanan finansial pribadi dan keinginan memperkaya diri secara cepat, sering menjadi pendorong utama. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan di berbagai instansi pemerintah


maupun swasta memudahkan individu untuk menyalahgunakan wewenang dan mengakses dana secara tidak sah. Budaya korupsi yang masih mengakar di berbagai level institusi menambah persoalan ini, karena tindakan penggelapan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang “normal” atau dapat diterima oleh masyarakat tertentu. Rendahnya ancaman hukuman atau sanksi bagi pelaku penggelapan juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran ini, karena banyak pelaku yang merasa risiko hukuman kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, berbagai faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tindakan penggelapan uang, menjadikannya sebagai masalah yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia.

B. Saran

1. Memperkuat Pengawasan Internal melalui Teknologi dan Audit Berkala: Penggunaan teknologi seperti sistem audit berbasis digital dan pelaporan otomatis perlu diperluas di semua institusi, terutama lembaga pemerintah dan perusahaan yang mengelola dana besar. Sistem ini dapat membantu mendeteksi transaksi mencurigakan lebih cepat. Selain itu, audit berkala oleh lembaga independen wajib diterapkan untuk mengidentifikasi potensi penggelapan sebelum menjadi masalah besar. Penerapan teknologi dalam penegakan hukum, penggunaan teknologi seperti forensic accounting dan data analytics harus diperluas dalam penyelidikan kasus penggelapan, agar aparat penegak hukum lebih mudah dalam mengumpulkan bukti dan mempercepat proses penanganan kasus.

2. Meningkatkan Pendidikan Antikorupsi dan Transparansi di Tempat Kerja:
Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari pelatihan rutin di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Pelatihan ini dapat menekankan pentingnya integritas dalam mengelola dana dan risiko hukum bagi pelaku penggelapan. Dengan demikian, kesadaran karyawan akan dampak serius dari penggelapan uang dapat meningkat. Peningkatan kesadaran masyarakat, masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih peduli terhadap pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan. Edukasi tentang dampak penggelapan uang dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan pribadi harus terus ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia dapat ditingkatkan dan lebih efektif dalam menciptakan keadilan serta ketertiban sosial.



DAFTAR PUSAKA

A. AL – QUR’AN

- Al-Qur’an, Surah An-Nisa’ ayat 29.
Al-Qur’an, Surah Al-Mu’minun ayat 23.

B. BUKU

- Ali, Mohammad Daud, 1999, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Penegakan Hukum di Indonesia: Gagasan, Proses, dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2020, “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya.”.
- Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M., 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2010, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prawira, S., 2018. *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Rahardjo, S.,2000, *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suadi, A., 2010, *Filsafat hukum: Refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, S., 2017, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Yahya, Harun Nasution, 2008, *Sejarah, Pemikiran, dan Pengaruhnya dalam Dunia Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

D. JURNAL

Asmarani, S. (2022). Analisis Kasus Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Pejabat Publik. *Jurnal Hukum*, 14(4), 200-215.

Alamsyah, R. (2020). “Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis.” *Jurnal Hukum*, 28(4), 45-60.

Fitria, D. (2021). “Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Melalui Pendidikan dan Pelatihan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 10(2), 89-100.

Gunawan, T. (2021). Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan. *Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 45-60.

Hartono, J. (2019). Overcrowding di Lembaga Pemasarakatan: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Penegakan Hukum*, 6(2), 123-138.

Huda, Nurul. (2021). “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-160.

Huda, M. (2020). “Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis dan Solusi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-67.

- Hartono, J. (2019). "Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial." *Jurnal Penegakan Hukum*, 6(2), 123-138.
- Jurnal Dinamika Hukum. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 13(1), 1-15. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/dinamika-hukum/article/view/1430>.
- Kartono, Kartono. (2018) "Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2),56-67.
- Kurniawan, M. (2019). Tantangan Pembuktian dalam Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 10(2), 87-98.
- Kurniawan, E. (2020). "Analisis Kasus Penggelapan Dana di PT Asuransi Jiwasraya: Kelemahan dan Pelajaran yang Dapat Dipetik." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 150-160.
- Luthfi, A. H. M. (2021). "Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1. 75-80.
- Moeljatno. (2010). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, A. (2019). *Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Tindakan Penggelapan di Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 112-123.
- Prasetyo, B. (2023). *Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 102-110.
- Prawira, S. (2018). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Rahman, A. (2019). "Reformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum dan Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 33-45.
- Rahman, F. (2020). Moralitas dan Etika dalam Budaya Konsumtif. *Jurnal Sosiologi*, 8(1), 58-67.
- Rahardjo, Satjipto. (2000) *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2006) "Penegakan Hukum dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1). 45-57.

- Sari, I. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sektor Keuangan: Studi Kasus Jiwasraya." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 18(2), 234-245.
- Sulaiman, S. (2021). Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(3), 189-205.
- Suharto, E. (2018). Motivasi Individu dalam Tindak Kriminal. *Jurnal Psikologi*, 5(2), 20-29.
- Widyastuti, R., & Prabowo, H. (2021). Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 34-45.
- Wicaksono, R. (2022). Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), 201-210.
- Wignjosuebrot, S. (2002). *Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Yuliana, D. (2020). Sanksi Pidana dalam Kasus Penggelapan Menurut KUHP. *Jurnal Hukum*, 6(3), 134-145.
- Zuhaili. (2005). *Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr.

E. Artikel

- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum dan Masa Depan*. Diakses dari <http://www.docudesk.com> pada 3 November 2024.
- Budi, S. (2023). "Korupsi dalam Penegakan Hukum: Mengapa Kita Harus Peduli?". *Kompas*.
- Fadli, A. (2024). "Kekurangan Sumber Daya dalam Penegakan Hukum: Sebuah Kajian Kritis". *Hukum Online*.
- Rani, L. (2022). "Overcrowding Lapas: Solusi dan Tantangan". *Tempo*.
- Simanjuntak, Agus. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan Korporasi." *Kompas*, 25 Juni 2019.